



PUTUSAN

Nomor 55/G/2023/PTUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

HJ. ANDI MISDA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Anggrek, RT/RW 000/000, Kelurahan Bulu Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nur Abdi Rusdy, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Nur Abdi Rusdy & Rekan, beralamat di Perumahan Villa Mutiara Cluster Elok VI Nomor 24, RT/RW 005/005 Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, alamat elektronik: lawnasrum@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/SKK/NAR&R/PTUN/IV/2023, tanggal 27 April 2023;

Penggugat;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WAJO, tempat kedudukan di Jalan Andi Lantara Nomor 38 Sengkang, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yusuf Pakidi, S.Si.T., M.Si., jabatan Plh. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, dan kawan-kawan, alamat elektronik: eka.amalia.pratiwi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2396/SKU-MP.02.02.600/VII/2023, tanggal 20 Juli 2023;

Tergugat;

Dan

Halaman 1 dari 50 halaman. Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. AMBO UPE, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Toduma, RT/RW 000/000, Kelurahan Alewadeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Ambo Upe, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat Dr. Charlie Law Firm, beralamat di Jalan Adhyaksa Baru, Ruko Zamrud Blok 2 Nomor JO5 Boulevard, Kelurahan Masalle, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, alamat elektronik: adv.peradi.muhaufuzi.ashary@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/DCL-FIRM/VIII/2023, tanggal 30 Agustus 2023;

Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 55/PEN-DIS/2023/PTUN.MKS, tanggal 10 Juli 2023, tentang Perkara Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 55/PEN-MH/2023/PTUN.MKS, tanggal 10 Juli 2023, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 55/PEN-PPJS/2023/PTUN.MKS, tanggal 10 Juli 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 55/PEN-PP/2023/PTUN.MKS, tanggal 11 Juli 2023, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 55/PEN-HS/2023/PTUN.MKS, tanggal 24 Agustus 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 55/G/2023/PTUN.MKS, tanggal 7 September 2023 tentang masuknya pihak intervensi;

Halaman 2 dari 50 halaman. Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 55/PEN-HS/2023/PTUN.MKS, tanggal 27 September 2023, tentang Hari Sidang Pembuktian, Kesimpulan dan Putusan;
8. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 55/PEN-MH/2023/PTUN.MKS, tanggal 6 Desember 2023, tentang Susunan Majelis Hakim;
9. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 15 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 10 Juli 2023, dengan Register Perkara Nomor 55/G/2023/PTUN.MKS, dan telah diperbaiki tanggal 24 Agustus 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

OBJEK SENGKETA

Sertipikat Hak Milik Nomor 00194/Desa Uraiyang, tanggal 26 Juni 2019, Surat Ukur Nomor 00074/2019, tanggal 02 Mei 2019, luas 11.590 m² atas nama Haji Ambo Upe;

KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat itu merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Ketentuan Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:
 - (1) Konkret, karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;
 - (2) Individual, karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan hukum perdata dan bukan untuk umum;

Halaman 3 dari 50 halaman. Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.MKS



- (3) Final, karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut telah definitif dan menimbulkan sebab akibat hukum;
2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya dapat menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara, yaitu:
1. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
 2. Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;
 3. Bahwa atas dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingan Penggugat berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00194/Desa Uraiyang, tanggal 26 Juni 2019, Surat Ukur Nomor 00074/2019, tanggal 02 Mei 2019, luas 11.590 m² atas nama Haji Ambo Upe;

Bahwa ketentuan Pasal 2 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan bahwasanya "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

Maka sudah tepat bahwa kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI

Bahwa Penggugat mengetahui objek gugatan 24 April 2023 ternyata



telah terbit sertipikat hak milik di atasnya. Pada saat itu Penggugat hendak melakukan pendaftaran sertipikat hak milik ke Kantor BPN Kabupaten Wajo berdasarkan Akta Jual Beli milik Penggugat Nomor: 31/MJ/XI/2009, tanggal 04 November 2009 yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Majauleng dan telah dibenarkan oleh Pemerintah Kecamatan Majauleng, dengan Surat Keterangan Nomor: 045.2/207/MJ Tanggal 11 Mei 2023 yang menerangkan keabsahan dari Akta Jua Beli milik Penggugat tersebut;

Bahwa Penggugat melakukan upaya administrasi/upaya keberatan pada tanggal 02 Mei 2023 dengan Nomor Surat: 22/S.Keb/NAR&R/IV/2023, dan telah mendapat jawaban dari Kantor BPN Kabupaten Wajo dengan Nomor: HP-02.02/1914-7313/V/2023 tanggal 23 Mei 2023, yang pada pokoknya menyarankan untuk menempuh upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku dan atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat tidak melakukan upaya banding ke Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan dikarenakan Penggugat menerima dengan baik jawaban atas keberatan yang dikeluarkan oleh Tergugat Sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 76 ayat 2 yang berbunyi:

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;

Sesuai dengan Pasal 5 Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh Upaya Administrasi yang berbunyi:

- 1) Tanggapan waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilang puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif di terima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau pejabat Administrasi yang menangani penyelesaian upaya administrasi;*
- 2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tidak lanjut upaya administrasi tenggang pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan Tata*



Usaha Negara yang merugikan kepentingannya ;

Bahwa oleh karenanya a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai Pasal 55 UU PTUN menyebutkan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Oleh karena Penggugat menerima jawaban atas upaya administrasi pada tanggal 23 Mei 2023 dan Penggugat mendaftarkan gugatannya secara e-court ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 10 Juli 2023, maka masih dalam tenggang waktu sesuai yang ditetapkan oleh Undang-Undang;

KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;
2. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dari sebidang tanah di Lingkungan Lailiseng, Kelurahan Uraiyang, Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, luas 15.000 M², dengan batas- batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah Hj. Masang;
Sebelah Timur : Tanah Hj. Indo Summa;
Sebelah Selatan: Jalan Peternakan;
Sebelah Barat : Tanah H. Ambo Ume;
Dan untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa;
yang di atasnya tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 00194/Desa Uraiyang, tanggal 26 Juni 2019, Surat Ukur Nomor 00074/2019 tanggal 02 Mei 2019, luas 11.590 m² atas



nama Haji Ambo Upe, dimana tanah milik Penggugat tersebut diperoleh Penggugat melalui proses jual beli tanah tanggal 04 November 2009 dari pemilik sebelumnya yang bernama Dg. Mattiro;

3. Bahwa akibat dari terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 00194/Desa Urayang, tanggal 26 Juni 2019, Surat Ukur Nomor 00074/2019, tanggal 02 Mei 2019, luas 11.590 m² atas nama Haji Ambo Upe tersebut oleh Tergugat, maka Penggugat merasa telah dirugikan hak dan kepentingannya sebagai pemilik obyek sengketa;

Sehingga oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan ini berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang dimohonkan oleh Penggugat;

DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dari obyek sengketa, yang tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 00194/Desa Urayang, tanggal 26 Juni 2019, Surat Ukur Nomor 00074/2019, tanggal 02 Mei 2019, luas 11.590 m² atas nama Haji Ambo Upe, yang diperoleh Penggugat melalui proses jual beli tanah tanggal 04 November 2009 dari pemilik sebelumnya yang bernama Dg. Mattiro dan asal tanah tersebut adalah tanah hak milik;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwasanya "pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan";

Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan juga bahwasanya "sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak



yang bersangkutan”;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, tujuan penerbitan sertipikat tanah adalah untuk kebaikan demi terciptanya kepastian hukum, namun sayangnya penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00194/Desa Uraiyang, tanggal 26 Juni 2019, Surat Ukur Nomor 00074/2019, tanggal 02 Mei 2019, luas 11.590 m² atas nama Haji Ambo Upe, justru telah merenggut hak Penggugat, di mana Penggugat sebagai pemilik sah terhadap sebidang tanah di Lingkungan Lailiseng, Kelurahan Uraiyang, Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, luas 15.000 M², dan terjadi tumpang tindih secara keseluruhan atas obyek sengketa;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Penggugat yang merasa haknya telah dirampas kemudian mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00194/Desa Uraiyang, tanggal 26 Juni 2019, Surat Ukur Nomor 00074/2019, tanggal 02 Mei 2019, luas 11.590 m² atas nama Haji Ambo Upe, dengan dasar bahwasanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

“alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00194/Desa Uraiyang, tanggal 26 Juni 2019, Surat Ukur Nomor 00074/2019, tanggal 02 Mei 2019, luas 11.590 m² atas nama Haji Ambo Upe, yang diterbitkan oleh Tergugat, Penggugat menduga bahwasanya alas hak yang digunakan oleh Haji Ambo Upe tersebut cacat dan tidak sesuai dengan data-data yang sebenarnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut di atas, Tergugat



terbukti tidak hati-hati dalam memproses permohonan pendaftaran hak atas tanah yang diajukan oleh Haji Ambo Upe dan Tergugat juga terkesan tidak melakukan penelitian terlebih dahulu mengenai kebenaran dan keabsahan dari dokumen dan data yang diajukan oleh Haji Ambo Upe; Tergugat tidak melaksanakan prosedur hukum dengan baik dan benar;

Bahwa kemudian berdasarkan fakta hukum dan dalil hukum tersebut di atas, Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, digugat oleh Penggugat selain karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun juga bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik (AUPB);

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1), (2) Bagian Ketiga Asas-asas Pemerintahan yang baik disebutkan AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik. (2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

ASAS KEPASTIAN HUKUM

Asas Kepastian Hukum; Adalah asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan dan sesuai peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Pemerintah; Bahwa artinya Tergugat sebagai Pejabat TUN haruslah menjunjung tinggi terlaksananya kepastian hukum, kepatutan, dan keadilan dalam setiap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang diberikan oleh Negara;

Bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00194/Desa Uraiyang, tanggal 26 Juni 2019, Surat Ukur Nomor 00074/2019,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Mei 2019, luas 11.590 m² atas nama Haji Ambo Upe tersebut, Tergugat sebagai Pejabat yang berwenang haruslah menjamin terlaksananya asas kepastian hukum dengan tidak mengesampingkan kepatutan dan keadilan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat;

ASAS KETERBUKAAN

Asas Keterbukaan; adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

Bahwa seharusnya, jika proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00194/Desa Uraiyang, tanggal 26 Juni 2019, Surat Ukur Nomor 00074/2019, tanggal 02 Mei 2019, luas 11.590 m² atas nama Haji Ambo Upe tersebut telah dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku dengan menjunjung tinggi asas kepastian hukum, maka seharusnya dalam proses penerbitan sertipikat tersebut, Tergugat tidak perlu takut dalam memberikan seluruh informasi penting kepada masyarakat, dalam hal ini Penggugat sebagai pemilik tanah yang sebenarnya, sehingga Penggugat yang merasa haknya terancam akibat terjadinya proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00194/Desa Uraiyang, tanggal 26 Juni 2019, Surat Ukur Nomor 00074/2019, tanggal 02 Mei 2019, luas 11.590 m² atas nama Haji Ambo Upe tersebut dapat segera melakukan upaya hukum yang diperlukan sebelum terjadinya proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00194/Desa Uraiyang, tanggal 26 Juni 2019, Surat Ukur Nomor 00074/2019, tanggal 02 Mei 2019, luas 11.590 m² atas nama Haji Ambo Upe tersebut terjadi;

ASAS KECERMATAN

Asas Kecermatan; adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Halaman 10 dari 50 halaman. Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00194/Desa Uraiyang, tanggal 26 Juni 2019, Surat Ukur Nomor 00074/2019, tanggal 02 Mei 2019, luas 11.590 m² atas nama Haji Ambo Upe. Bahwa jika benar dalam proses penerbitan hak dalam sertipikat tersebut telah dilakukan proses penerbitan hak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka Tergugat tidak perlu menyimpan segala informasi yang berkaitan dengan proses Sertipikat Hak Milik Nomor 00194/Desa Uraiyang, tanggal 26 Juni 2019, Surat Ukur Nomor 00074/2019, tanggal 02 Mei 2019, luas 11.590 m² atas nama Haji Ambo Upe tersebut;

Bahwa kedudukan Tergugat yang merupakan Jabatan Tata Usaha Negara sebagai pihak yang berhak melakukan proses penerbitan hak terhadap tanah tersebut memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi asas legalitas yang terkandung dalam asas umum pemerintahan yang baik dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00194/Desa Uraiyang, tanggal 26 Juni 2019, Surat Ukur Nomor 00074/2019, tanggal 02 Mei 2019, luas 11.590 m² atas nama Haji Ambo Upe;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan dalil-dalil hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya alas hak penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00194/Desa Uraiyang, tanggal 26 Juni 2019, Surat Ukur Nomor 00074/2019, tanggal 02 Mei 2019, luas 11.590 m² atas nama Haji Ambo Upe telah terbukti mengandung Cacat Hukum dan oleh karenanya Sertipikat Hak Milik Nomor 00194/Desa Uraiyang, tanggal 26 Juni 2019, Surat Ukur Nomor 00074/2019, tanggal 02 Mei 2019, luas 11.590 m² atas nama Haji Ambo Upe haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum;

PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutus yang amar Putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan batal atau tidak sah, Sertipikat Hak Milik Nomor 00194/Desa Urayang, tanggal 26 Juni 2019, Surat Ukur Nomor 00074/2019, tanggal 02 Mei 2019, luas 11.590 m² atas nama Haji Ambo Upe;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 00194/Desa Urayang, tanggal 26 Juni 2019, Surat Ukur Nomor 00074/2019, tanggal 02 Mei 2019, luas 11.590 m² atas nama Haji Ambo Upe;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Atau Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 September 2023, pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu (*Daluwarsa*)
 - Bahwa sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 tentang Tenggang waktu dan Upaya Administrasi yang menyatakan "*Bahwa Penggugat mengetahui objek gugatan 24 April 2023 ternyata telah bersertipikat hak milik di atasnya. Pada saat itu Penggugat hendak melakukan pendaftaran sertipikat hak milik ke Kantor BPN Kabupaten Wajo..... dst*" serta dalil Penggugat yang menyatakan "*Bahwa Penggugat melakukan upaya administrasi/upaya keberatan pada tanggal 02 Mei 2023 dengan Nomor Surat 22/S.Keb/NAR&R/IV/2023 dan telah mendapat jawaban dari Kantor BPN Kabupaten Wajo dengan Nomor HP-02.02/1914-7313/V/2023 Tanggal 23 Mei 2023..... dst*" adalah pernyataan yang salah dan mengada-ada, karena faktanya Penggugat (Hj. Andi

Halaman 12 dari 50 halaman. Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.MKS



Misda) pada Tahun 2020 telah mengajukan keberatan terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00194/Uraiyang atas nama H. Ambo Upe berdasarkan Surat Nomor 028/JPKP-WJ/IX/2020 tanggal 16 September 2020 yang mana dalam pengajuan keberatan tersebut Penggugat diwakili oleh kuasanya yaitu Sdr. M. Amran Mallala, Dkk. selaku Dewan Pengurus Daerah Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP);

- Bahwa terhadap keberatan Penggugat pada tahun 2020 tersebut, Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo) telah menanggapi Keberatan tersebut berdasarkan Surat Nomor MP.01.02/1409.73.13/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 Perihal Pemberitahuan Pengaduan yang mana intinya menyarankan untuk melakukan gugatan di Pengadilan apabila merasa hak keperdataannya dirugikan;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU PTUN") pada Pasal 55 diatur sebagai berikut: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*";

3. Kompetensi Absolut

Bahwa gugatan Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo berkenaan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor

Halaman 13 dari 50 halaman. Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.MKS



00194/Uraiyang, tanggal 26 Juni 2019, Surat Ukur Nomor 00074/Uraiyang/2019, tanggal 02 Mei 2019, luas 11.590 M², tercatat atas nama Haji Ambo Upe, adalah gugatan yang tidak beralasan hukum sama sekali, karena objek yang dipermasalahkan Penggugat adalah sengketa menyangkut kepemilikan dengan dalil kepemilikan sebidang tanah di Lingkungan Lailiseng, Kelurahan Uraiyang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, seluas ± 15.000 m² berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 31/MJ/XI/2009 tanggal 04 November 2009 dari pemilik sebelumnya yang bernama Dg. Mattiro dan sebagaimana data yuridis atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00194/Uraiyang yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, faktanya objek sengketa diperoleh oleh Haji Ambo Upe dengan cara jual beli berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Nomor 593.3/117/KU/III/2019, tanggal 19 Maret 2019 antara Haji Ambo Upe dengan Ambo Aco sehingga terhadap objek perkara *in litis* merupakan sengketa kepemilikan antara Penggugat (Hj. Andi Misda) dengan Sdr. Haji Ambo Upe selaku pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00194/Uraiyang, sehingga gugatan Penggugat yang diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah salah alamat, karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Sengkang (Kompetensi Absolut) untuk memutus siapa pemilik yang sah terhadap objek *in litis*;

4. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan Penggugat kabur mengenai luas objek sengketa sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 5 paragraf 4 yang menyatakan jika “..... namun sayangnya Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00194/Uraiyang, tanggal 26 Juni 2019, Surat Ukur Nomor 00074/Uraiyang/2019, tanggal 02 Mei 2019, luas 11.590 M² atas nama Haji Ambo Upe justru telah merenggut hak Penggugat, di mana Penggugat sebagai pemilik sah terhadap sebidang tanah di Lingkungan Lailiseng, Kelurahan Uraiyang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, seluas ± 15.000 m², dan terjadi tumpang tindih secara keseluruhan atas

Halaman 14 dari 50 halaman. Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.MKS



objek sengketa” namun faktanya, luas sebenarnya tanah milik Haji Ambo Upe seluas 11.590 m² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00194/Uraiyang sehingga dengan adanya perbedaan luas antara obyek sengketa dalam surat gugatan dengan luas di sertipikat membuat kabur dan tidak jelas luas sebenarnya yang menjadi objek sengketa, apakah sebagian atau seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Tergugat kemukakan dalam pokok perkara ini masih tetap berkaitan secara *mutatis mutandis* dengan bagian Eksepsi sehingga tidak tertutup kemungkinan pada ulasan-ulasan berikut ini terjadi pencerminan makna yuridis yang kurang lebih sama serta menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa tanah objek sengketa dalam perkara ini tidak benar milik/kepunyaan Penggugat (Hj. Andi Misda) sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;
3. Bahwa tidak benar Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Asas Keterbukaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00194/Uraiyang, tanggal 26 Juni 2019, Surat Ukur Nomor 00074/Uraiyang/2019, tanggal 02 Mei 2019, luas 11.590 M², tercatat atas nama Haji Ambo Upe sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 7 yang menyatakan “..... *Tergugat tidak perlu takut dalam memberikan seluruh informasi penting kepada masyarakat, dalam hal ini Penggugat sebagai pemilik tanah yang sebenarnya..... dst*”, karena faktanya terhadap Keberatan Penggugat (Hj. Andi Misda) pada tahun 2020, Tergugat telah mengupayakan untuk proses penyelesaiannya keberatan tersebut melalui proses ‘Mediasi’ namun pihak Haji Ambo Upe menolak untuk dilakukan Mediasi dengan alasan jika tidak ada hubungan antara

Halaman 15 dari 50 halaman. Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji Ambo Upe dengan Hj. Andi Misda sebagaimana yang Tergugat jelaskan dalam Suratnya Nomor MP.01.02/1409.73.13/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020;

4. Bahwa adapun jika yang Penggugat maksud mengenai Asas Keterbukaan dalam gugatannya yang menyatakan “..... Tergugat tidak perlu takut dalam memberikan seluruh informasi penting kepada masyarakat, dalam hal ini Penggugat sebagai pemilik tanah yang sebenarnya..... dst” adalah informasi mengenai proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00194/Uraiyang, tanggal 26 Juni 2019, Surat Ukur Nomor 00074/Uraiyang/2019, tanggal 02 Mei 2019, luas 11.590 M², tercatat atas nama Haji Ambo Upe, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 34 jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 192 ayat (3) & (4) jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 12 ayat (4) huruf “i” yang pada intinya menjelaskan mengenai informasi publik yang dikecualikan dan salah satunya adalah Warkah;
5. Bahwa tidak benar Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Asas Kecermatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00194/Uraiyang, tanggal 26 Juni 2019, Surat Ukur Nomor 00074/Uraiyang/2019, tanggal 02 Mei 2019, luas 11.590 M², tercatat atas nama Haji Ambo Upe karena penerbitan Sertipikat *a quo* telah sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
6. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 yang menyatakan “..... Tergugat terbukti tidak hati-hati dalam memproses permohonan pendaftaran hak atas tanah yang diajukan oleh

Halaman 16 dari 50 halaman. Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.MKS



Haji Ambo Upe dan Tergugat juga terkesan tidak melakukan penelitian terlebih dahulu mengenai kebenaran dan keabsahan dari dokumen dan data yang diajukan oleh Haji Ambo Upe dst" adalah keliru karena Tergugat dalam menerbitkan sertipikat *a quo* telah sesuai prosedur dengan melakukan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian oleh Panitia A untuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik dan data yuridis dalam rangka pemberian hak terhadap Berkas Permohonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksa Tanah yang mana oleh Panitia Pemeriksa Tanah yang anggotanya terdiri dari Petugas BPN dan Pemerintah Desa (Kepala Desa) dengan meneliti riwayat tanah dan letak tanah atas permohonan yang di ajukan oleh pemohon termasuk memeriksa alas hak/dokumen pendukung yang dimiliki oleh pemohon, dan sebagaimana berkas-berkas yang dilampirkan antara lain surat pernyataan dan surat keterangan sangat jelas menyebutkan mengenai riwayat kepemilikan/penguasaan dan mengenai letak tanah yang dimohonkan untuk penerbitan sertipikatnya. Oleh karena sangat tidak beralasan hukum apabila Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

7. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 00194/Uraiyang, tanggal 26 Juni 2019, Surat Ukur Nomor 00074/Uraiyang/2019, tanggal 02 Mei 2019, luas 11.590 M², tercatat atas nama Haji Ambo Upe tidak melanggar ataupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena mulai dari tahapan pengajuan permohonan sampai pada tahapan penerbitan sertipikat *a quo* prosesnya prosedural sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
8. Bahwa oleh karena Penggugat tidak berhak atas tanah objek sengketa, sehingga tidak ada dasar dan alasan hukum Penggugat meminta tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat atas segala surat-surat yang terbit mengenai tanah objek sengketa;



9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas maka Tergugat melalui kuasanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan sah dan prosedural Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00194/Uraiyang, tanggal 26 Juni 2019, Surat Ukur Nomor 00074/Uraiyang/2019, tanggal 02 Mei 2019, luas 11.590 M², tercatat atas nama Haji Ambo Upe;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum (*ex aequo et bono*);

Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 September 2023, pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI

1. Penggugat tidak mempunyai dasar hukum/*Legal Standing* untuk Menggugat karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan objek gugatan yang keliru kepemilikan tanah yang dimiliki Penggugat seluas 15.000 m² sedangkan tanah yang dimiliki H. Ambo Upe Tergugat II Intervensi secara sah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00194/Desa Uraiyang, Surat Ukur Nomor 00074/2019, oleh Tergugat II Intervensi memiliki luas tanah 11.590 m²;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya kabur atau *Obscuur Libel* karena objek sengketa dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas letak batas-batas terhadap sertipikat yang



digugat, hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan:

“Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.”;

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau *Obscuur Libel* karena hanya menyebutkan batas-batas terhadap tanah yang dimilikinya berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) tetapi tidak menyebutkan batas-batas tanah yang jelas terhadap objek tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00194/Desa Urayang, Surat Ukur Nomor 00074/2019, yang digugat;
4. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau *Obscuur Libel* karena Penggugat dalam gugatannya menyebutkan pemilik yang sah akan tetapi pemilik sah yang sesungguhnya terhadap objek sengketa adalah milik H. Ambo Upe (Tergugat II Intervensi) sementara di dalam gugatannya disebutkan kepemilikan tanah yang dimiliki Penggugat seluas 15.000 m² sedangkan tanah yang dimiliki H. Ambo Upe Tergugat II Intervensi secara sah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00194/Desa Urayang, Surat Ukur Nomor 00074/2019, oleh Tergugat II Intervensi memiliki luas tanah 11.590 m²;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Sertipikat Hak Milik yang telah diterbitkan telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 - b. Substansi atau isi keputusan obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00194/Desa Urayang, Surat Ukur Nomor

Halaman 19 dari 50 halaman. Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.MKS



00074/2019, juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

- c. Surat Keputusan Tergugat juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas Kepastian Hukum di mana Tergugat II Intervensi merupakan warga negara yang memiliki dasar untuk membuktikan kepemilikan hak atas tanah yang kemudian menjadi sertifikat Hak Milik (SHM) dan sesuai peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;
3. Bahwa dalam pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat telah keliru dalam menentukan objek sengketa karena dalam gugatan Penggugat menyebutkan batas-batas yang dinyatakan tanah tersebut merupakan kepemilikan dari Penggugat tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00194/Desa Uraiyang, Surat Ukur Nomor 00074/2019;
4. Bahwa dalam Akta Jual Beli (AJB) yang menjadi dasar Penggugat mendalilkan objek sengketa merupakan kepemilikannya dengan keterangan "alat-alat bukti tidak ada" serta tidak terdapat pengukuran resmi dari Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Akta Jual Beli (AJB) Penggugat;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 20 dari 50 halaman. Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan replik tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 September 2023 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan masing-masing pada tanggal 27 September 2023;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-6, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk, NIK: 7313065004690004, atas nama Hj. Andi Misda, tanggal 21 April 2020 (sesuai asli);
2. Bukti P-2A : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023, Nama Wajib Pajak Hj. Andi Misda (sesuai asli);
3. Bukti P-2B : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022, Nama Wajib Pajak Hj. Andi Misda (sesuai asli);
4. Bukti P-3 : Akta Jual Beli Nomor: 31/MJ/XI/2009, tanggal 4 November 2009 (sesuai asli);
5. Bukti P-4 : Surat Pemerintahan Kabupaten Wajo Kecamatan Majauleng Kantor Kelurahan Uraiyang, Nomor: 045.2/180/KU/2009, Hal: Surat Pengantar Akte Jual Beli, Yang ditujukan kepada Bapak Camat Majauleng, tanggal 4 November 2009 (sesuai fotokopi);
6. Bukti P-5 : Surat Keterangan Nomor: 045.2/207/MJ, tanggal 11 Mei 2023 (sesuai asli);
7. Bukti P-6 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo Nomor: HP.02.02/1914-73.13/V/2023, Hal: Keberatan, Yang ditujukan kepada Nur Abdi Rusdy, S.H., M.H, tanggal 23 Mei 2023 (sesuai asli);

Halaman 21 dari 50 halaman. Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.MKS



Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-10, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Dewan Pengurus Daerah Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan, Nomor: 028/JPKP-WJ/IX/2020, Perihal: Pengaduan Pembatalan dan Pemblokiran SHM, yang ditujukan kepada Kepala BP/ATR Kabupaten Wajo, tanggal 16 September 2020, dan lampirannya (fsesuai asli dan lampirannya fotokopi semua);
2. Bukti T-2 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, Nomor: MP.01.02/1351-73.13/XI/2020, Hal: Permintaan Keterangan/Klarifikasi, Yang ditujukan kepada 1. Lurah Uraiyang, 2. Sdr. Ambo Upe, tanggal 30 November 2020 (sesuai asli);
3. Bukti T-3 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, Nomor: MP.01.01/1374-73.13.600/XII/2020, Hal: Permintaan Keterangan/Klarifikasi II, Yang ditujukan kepada Sdr. H. Ambo Upe, tanggal 7 Desember 2020 (sesuai asli);
4. Bukti T-4 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, Nomor: MP.01.02/1393-73.13/XII/2020, Hal: Permintaan Keterangan/Klarifikasi III, Yang ditujukan kepada Sdr. H. Ambo Upe, tanggal 14 Desember 2020 (sesuai asli);
5. Bukti T-5 : Surat Pemberitahuan Pengaduan Atau Mediasi Telah Selesai Dalam Sengketa Tanah Seluas 11.590 M2 Terletak Di Kelurahan Uraiyang Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo Antara Andi Misda Dengan H. Ambo Upe, Nomor: MP.01.02/1409-73.13/XII/2020, Hal: Pemberitahuan Pengaduan, Yang ditujukan kepada

Halaman 22 dari 50 halaman. Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.MKS



Dewan Pengurus Daerah Jaringan Pendamping
Kebijakan Pembangunan Kabupaten Wajo Provinsi
Sulawesi Selatan (sesuai asli);

6. Bukti T-6 : Bundel Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan atas nama H. Ambo Upe, tanggal 24 April 2019 dan lampirannya (sesuai asli);
7. Bukti T-7 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 252/HM/BPN.73.13/VI/2019, Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Haji Ambo Upe Atas Tanah Seluas 11.590 M² (Sebelas ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) Terletak Di Kelurahan Uraiyang Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, tanggal 18 Juni 2019 (sesuai asli);
8. Bukti T-8 : Peta Bidang Tanah, Nomor: 213/2019, tanggal 02 Mei 2019 (sesuai asli);
9. Bukti T-9 : Surat Ukur, Nomor: 00074/Uraiyang/2019, tanggal 02 Mei 2019 (sesuai asli);
10. Bukti T-10 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00194/Kel.Uraiyang, tanggal 26 Juni 2019, Surat Ukur Nomor 00074/2019, tanggal 2 Mei 2019, luas 11.590 M², (sebelas ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Haji Ambo Upe (sesuai asli);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv-1 s.d. T.II.Intv-5, sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv-1 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2022, NOP: 73.13.060.010.014-0148.0, Atas Nama Wajib Pajak H. Ambo Upe, tanggal 04 Maret 2023 (sesuai asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.II.Intv-2 : Surat Hibah dari Daeng Mattiro kepada Ambo Aco, tanggal 27 Januari 2018 (sesuai fotokopi);
3. Bukti T.II.Intv-3 : Surat Keterangan Jual Beli Nomor: 593.3/117/KU/III/2019, tanggal 19 Maret 2019 (sesuai fotokopi);
4. Bukti T.II.Intv-4 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2022, NOP: 73.13.060.010.014-0148.0, Atas Nama Wajib Pajak H. Ambo Upe, tanggal 01 Maret 2023 (sesuai asli);
5. Bukti T.II.Intv-5 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00194/Kel. Uraiyang, tanggal 26 Juni 2019, Surat Ukur Nomor 00074/2019, tanggal 2 Mei 2019, luas 11.590 M², (sebelas ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Haji Ambo Upe, (sesuai asli);

Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Penggugat

1. FENDI SAPUTRA:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini mau menjelaskan masalah perkara tanah;
- Bahwa saksi tahu tentang lokasi tanah itu milik Hj. Andi Misda;
- Bahwa Hj. Andi Misda itu memperoleh tanah dari membeli;
- Bahwa saksi tidak tahu Hj. Andi Misda itu membeli tanah dari siapa;
- Bahwa saksi pernah datang lokasi tanah itu, yang lokasi tanahnya itu berada di Kelurahan Uraiyang;
- Bahwa saksi datang ke lokasi tanah itu bersama dengan suaminya Hj. Andi Misda untuk mengambil hasil kebun di lokasi tanah itu berupa buah kelapa dan jambu mete;
- Bahwa benar di lokasi tanah itu ada tanaman pohon kelapa dan jambu mete;

Halaman 24 dari 50 halaman. Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu kalau lokasi tanah Hj. Andi Misda itu telah di beli oleh orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu surat apa yang dimiliki oleh Hj. Andi Misda atas lokasi tanah itu, karena saksi tidak pernah mempertanyakan surat-suratnya itu dan saksi tahu kalau Hj. Andi Misda itu memperoleh tanah dari membeli;
- Bahwa benar saksi bertetangga dengan Hj. Andi Misda;
- Bahwa yang menguasai lokasi tanah itu adalah Hj. Andi Misda, karena saksi selalu datang ke lokasi tanah itu sekitar tahun 2011 sampai sekarang ini untuk mengambil hasil kebun itu;
- Bahwa lokasi tanah itu diperuntukkan untuk kebun;
- Bahwa benar lokasi tanah yang disengketakan itu jaraknya jauh dari rumahnya Hj. Andi Misda, di mana rumahnya Hj. Andi Misda itu beralamat di Jalan Anggrek, Sengkang sedangkan lokasi tanah yang disengketakan itu berada di Kelurahan Uraiyang, Kecamatan Majauleng;
- Bahwa di depan lokasi tanah objek sengketa itu jalanan;
- Bahwa batas di sebelah utara itu berbatasan dengan kebun;
- Bahwa batas jalanan di lokasi tanah objek sengketa itu berada di sebelah selatan;
- Bahwa batas di sebelah utara dari lokasi tanah objek sengketa itu dan saksi tidak tahu siapa pemilik kebunnya itu;
- Bahwa batas di sebelah barat dari lokasi tanah objek sengketa itu kebun lalu ada bangunan rumah;
- Bahwa batas di sebelah timur dari lokasi tanah objek sengketa itu kebun;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik kebun yang berada di batas sebelah barat, timur dan utara dari lokasi tanah objek sengketa itu;
- Bahwa di sekeliling lokasi tanah objek sengketa itu ada pagarnya;
- Bahwa saksi tahu, batas sebelah barat, timur dan utara dari lokasi tanah objek sengketa itu ditanami pohon kelapa dan jambu mete;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas lokasi tanah itu;

Halaman 25 dari 50 halaman. Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.MKS



- Bahwa saksi tidak pernah disampaikan oleh suami Hj. Andi Misda luas lokasi tanah itu;
- Bahwa yang membuat pagar di sekeliling lokasi tanah itu suaminya Hj. Andi Misda bersama dengan saksi;
- Bahwa lokasi tanah itu dibuat pagarnya Tahun 2011;
- Bahwa saksi terakhir ke lokasi tanah objek sengketa itu sekitar 5 (lima) bulan yang lalu dan masih ada pagarnya;
- Bahwa di lokasi tanah itu tidak ada papan bicara;
- Bahwa di lokasi tanah milik Hj. Andi Misda itu ada bangunan rumah kebun kayu;
- Bahwa tidak ada orang yang tinggal di rumah kebun kayu itu dan rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa rumah kebun ada di lokasi tanah itu Tahun 2011 dan sekitar 5 (lima) bulan yang lalu rumah kebun itu hampir roboh oleh karena tidak terawat;
- Bahwa saksi tahu Hj. Andi Misda itu membeli lokasi tanah itu dari orang lain dan saksi tidak tahu nama orang lain itu;
- Bahwa saksi bukan asli orang Urayang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Daeng Mattiro;
- Bahwa kapasitas saksi datang ke lokasi tanah itu oleh karena saksi dipanggil oleh teman untuk memperbaiki pagar dan mengambil hasil kebun lokasi tanah itu berupa kelapa dan jambu mete sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan ketika saksi memperbaiki pagar dan mengambil hasil kebun lokasi tanah itu;
- Bahwa saksi datang ke lokasi tanah itu ditemani oleh suaminya Hj. Andi Misda dan Ibu Hj. Andi Misda juga biasa ikut datang ke lokasi tanah itu;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan ada permasalahan tanah antara Hj. Andi Misda dengan Ambo Upe;
- Bahwa saksi tidak tahu Hj. Andi Misda itu pernah mengajukan keberatan di Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo;

Halaman 26 dari 50 halaman. Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.MKS



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pada tahun 2020 itu ada permasalahan tanah milik Hj. Andi Misda;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan upah ketika saksi memperbaiki pagar dan mengambil hasil kebun itu, saksi hanya membantu saja sebagai tetangga untuk memperbaiki pagar dan mengambil hasil kebun itu;

2. BASO TANRA:

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam persidangan ini mau menjelaskan masalah tanah;
- Bahwa saksi tahu masalah tanahnya itu antara Hj. Andi Misda dengan H. Ambo Upe;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah itu milik Hj. Andi Misda;
- Bahwa Hj. Andi Misda memperoleh tanah itu membeli dari Daeng Mattiro;
- Bahwa saksi tahu kalau Hj. Andi Misda membeli tanah itu dari Daeng Mattiro, di mana waktu itu saksi diceritakan oleh suaminya Hj. Andi Misda kalau jual belinya itu terjadi tahun 2007 lalu dibuatkan akta jual belinya itu tahun 2009;
- Bahwa Hj. Andi Misda dengan H. Ambo Upe itu berperkara, sebenarnya lokasi tanah itu milik Hj. Andi Misda yang dibeli dari Daeng Mattiro, akan tetapi belakang hari kemudian lokasi tanah itu ada sertifikatnya atas nama H. Ambo Upe;
- Bahwa H. Ambo Upe memperoleh sertifikat itu dari anaknya Daeng Mattiro yang bernama Ambo Aco;
- Bahwa Ambo Aco menjual tanah itu kepada H. Ambo Upe, itu sebenarnya bukan menjual akan tetapi ada hutangnya Ambo Aco terkait masalah mobilnya, di mana saksi pernah mendengar ceritanya ketika saksi ditelepon langsung oleh H. Ambo Aco;
- Bahwa benar bukan jual beli, akan tetapi ada hutangnya terkait masalah mobil lalu dijadikan jual beli itu karena memang ada hutangnya Ambo Aco dengan H. Ambo Upe;

Halaman 27 dari 50 halaman. Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.MKS



- Bahwa saksi sering datang ke lokasi tanah itu dan belum cukup satu bulan yang lalu saksi datang ke lokasi tanah itu;
- Bahwa letak lokasi tanah itu di Kelurahan Uraiyang, Kecamatan Majauleng;
- Bahwa lokasi tanah yang menjadi sengketa itu berupa tanah kebun yang ditanami pohon kelapa dan jambu mete;
- Bahwa yang menguasai lokasi tanah itu adalah Hj. Andi Misda yang dibeli dari Daeng Mattiro lalu lokasi tanah itu tetap digarap oleh Daeng Mattiro atas izin Hj. Andi Misda;
- Bahwa benar sebelum terjadi permasalahan hasilnya itu diberikan kepada Daeng Mattiro;
- Bahwa saksi tidak tahu batas lokasi tanah itu dan saksi sudah lupa batas tanahnya itu;
- Bahwa saksi tahu permasalahan tanah antara Hj. Andi Misda dengan H. Ambo Upe sekitar 2-3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak bertetangga dengan Hj. Andi Misda, rumah saksi itu berjauhan sekitar 3 km dari rumah Hj. Andi Misda;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan ini;
- Bahwa tidak pernah ada upaya mediasi di kantor kelurahan;
- Bahwa benar Hj. Andi Misda membeli lokasi tanah itu dari Daeng Mattiro lalu setelah dibeli oleh Hj. Andi Misda masih digarap lagi oleh Daeng Mattiro atas izin Hj. Andi Misda;
- Bahwa benar H. Ambo Upe memperoleh lokasi tanah itu dari Ambo Aco yaitu anaknya Daeng Mattiro;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pembelian dari Ambo Aco kepada H. Ambo Upe;
- Bahwa rumah tempat tinggal saksi itu berjauhan dengan lokasi tanah objek sengketa, sekitar 10 km;
- Bahwa saksi sering ke lokasi tanah objek sengketa itu karena saksi tahu kalau lokasi tanah itu bermasalah lalu saksi mau melihat apakah ada orang yang menggarap lokasi tanah itu dan ketika ada

Halaman 28 dari 50 halaman. Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.MKS



orang yang mau menggarap lokasi tanah itu saksi mau melarangnya akan tetapi tidak ada orang yang menggarap lokasi tanah itu;

- Bahwa lokasi tanah itu ada batas pagarnya berupa pagar kawat besi;
- Bahwa di lokasi tanah milik Hj. Andi Misda itu tidak ada papan bicaranya, hanya berupa batas pagar kawat besi;
- Bahwa di lokasi tanah itu hanya ada bangunan rumah kebun lama tempat tinggal Daeng Mattiro;
- Bahwa batas di sebelah selatan dari lokasi tanah objek sengketa itu jalanan;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanahnya, batas di sebelah utara, sebelah barat dan sebelah timur itu dari lokasi tanah objek sengketa itu, di mana batas di sebelah utaranya itu saksi lupa, batas di sebelah baratnya berbatasan dengan kebun dan batas di sebelah timurnya berbatasan dengan kebun dari lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa lokasi tanah kebun itu ditanami pohon kelapa dan jambu mete;
- Bahwa saksi sudah lupa dalam akta jual beli itu tertulis berapa luas tanahnya;
- Bahwa saksi pernah melihat akta jual beli itu, dalam akta jual beli luasnya tertulis ± 1 ha;
- Bahwa dibuat akta jual beli pada tahun 2009 itu awalnya dibuatkan surat pengantar dari kantor kelurahan untuk dibuatkan akta jual beli di kantor kecamatan;
- Bahwa saksi sudah lupa siapa nama orang yang membuat akta jual belinya itu dan orang itu sekarang sudah menjadi seorang camat;
- Bahwa batas jalan di sebelah selatan dari lokasi tanah objek sengketa itu sudah lama ada;
- Bahwa pada waktu lokasi tanah itu digarap oleh Daeng Mattiro sudah ada jalanan;
- Bahwa tidak ada lokasi tanah kebun Daeng Mattiro lainnya selain lokasi tanah yang dijual oleh Daeng Mattiro kepada Hj. Andi Misda itu, hanya lokasi tanah itu saja yang sudah ada sertifikatnya;

Halaman 29 dari 50 halaman. Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.MKS



- Bahwa yang membuat pagar lokasi tanah itu adalah Daeng Mattiro yang lokasinya dijual kepada Hj. Andi Misda;
- Bahwa saksi selalu datang ke lokasi tanah itu dan baru-baru ini saksi datang dari lokasi tanah itu;
- Bahwa sudah lama saksi mengetahui kalau di lokasi tanah itu ada sengketa antara Hj. Andi Misda dengan H. Ambo Upe;
- Bahwa yang memanggil saksi untuk menjadi saksi dalam persidangan ini adalah Hj. Andi Misda;
- Bahwa Daeng Mattiro sudah meninggal;
- Bahwa benar Ambo Aco itu adalah anak dari Daeng Mattiro;
- Bahwa benar Ambo Aco itu menjual lokasi tanah itu kepada H. Ambo Upe akan tetapi sebenarnya bukan jual beli oleh karena ada hutangnya Ambo Aco;
- Bahwa yang menceritakan saksi tentang hal itu, saksi pada waktu itu mendengar langsung ketika Ambo Aco menelepon suami Hj. Andi Misda;
- Bahwa yang disampaikan oleh Ambo Aco pada saat menelepon itu bahwa lokasi tanah itu sebenarnya Ambo Aco bukan menjual tanahnya akan tetapi ada hutangnya Ambo Aco lalu terpaksa lokasi tanah itu Ambo Aco berikan kepada H. Ambo Upe untuk melunasi hutangnya yang dijadikan jual beli;
- Bahwa Ambo Aco itu masih hidup;
- Bahwa H. Ambo Upe tidak pernah menguasai lokasi tanah itu;
- Bahwa tidak ada yang mengambil hasil kebunnya sampai saat ini, karena tidak ada orang yang menggarap lokasi tanah itu;
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa Daeng Mattiro itu meninggal;
- Bahwa benar setelah Daeng Mattiro meninggal, lokasi tanah itu sudah tidak ada lagi yang menggarap;
- Bahwa di lokasi tanah itu ada rumah kebunnya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas lokasi tanah yang dibeli oleh Hj. Andi Misda dari Daeng Mattiro, luasnya sekitar ± 1 ha;

Halaman 30 dari 50 halaman. Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.MKS



- Bahwa masih ada anaknya Daeng Mattiro yang lainnya selain Ambo Aco, akan tetapi saksi tidak kenal dengan anaknya Daeng Mattiro yang lainnya;
- Bahwa pada waktu lokasi tanah itu dijual oleh Ambo Aco kepada H. Ambo Upe itu, Daeng Mattiro masih hidup akan tetapi sudah tua;
- Bahwa yang membayar pajak di lokasi tanah itu Hj. Andi Misda;
- Bahwa saksi tidak tahu dari tahun berapa Hj. Andi Misda membayar pajak di lokasi tanah itu;
- Bahwa kapasitas saksi di desa itu bukan sebagai perangkat desa, akan tetapi saksi itu hanya membantu masalah hukum saja, ketika ada orang yang menggarap lokasi tanah itu, saksi mau tanya agar bertemu dahulu dengan pemilik tanahnya, akan tetapi tidak pernah ada orang yang menggarap lokasi tanah itu;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat lokasi tanah itu sudah dibeli oleh Hj. Andi Misda, itu diketahui oleh Ambo Aco, karena Hj. Andi Misda membeli lokasi tanah itu langsung dari Daeng Mattiro yaitu orang tuanya Ambo Aco;
- Bahwa ada permasalahan atas tanah ini setelah Daeng Mattiro meninggal baru kemudian ada permasalahan atas tanah ini;
- Bahwa saksi tahu dengan orang yang bernama Amran Malala dan kenal, sebagai anggota LSM;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Amran Malala ini pernah mengurus permasalahan tanah antara H. Andi Misda dengan H. Ambo Upe;
- Bahwa istrinya Daeng Mattiro itu masih hidup namanya Indo Masseng, yang tinggal di Kelurahan Urayang;
- Bahwa rumah tinggal istrinya Daeng Mattiro itu dekat dengan lokasi tanah objek sengketa;

Tergugat tidak mengajukan ahli dan/atau saksi meskipun telah diberi kesempatan secara patut dalam persidangan;



Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Tergugat II Intervensi

1. AMBO BASO:

- Bahwa saksi tahu objek yang sedang diperkarakan di persidangan ini antara Hj. Andi Misda dengan H. Ambo Upe;
- Bahwa lokasi tanah yang sedang diperkarakan ini di lingkungan Lailiseng, Kelurahan Urayang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi tahu ada perkara ini dari H. Ambo Upe;
- Bahwa saksi tahu letak lokasi tanahnya itu dekat jalanan poros kecil;
- Bahwa saksi tahu batas-batas lokasi tanahnya itu, batas di sebelah utara berbatasan dengan Hj. Patimasang, batas di sebelah timur berbatasan dengan H. Ambo Sau, batas di sebelah selatan berbatasan dengan jalanan dan batas di sebelah barat berbatasan dengan H. Ambo Ume;
- Bahwa saksi mempunyai tanah di sekitar lokasi tanah objek sengketa itu sekitar 500 meter;
- Bahwa saksi mempunyai rumah di Lailiseng sejak saksi lahir dan tinggal di Lailiseng dari tahun 1990 sampai sekarang;
- Bahwa pekerjaan saksi selain menjadi petani sebagai Kepala Lingkungan Labukkang, Kelurahan Urayang dan juga mengembala sapi;
- Bahwa saksi tahu dari mana H. Ambo Upe mendapatkan tanah yang sekarang sedang dipermasalahkan ini, dari Ambo Aco anaknya Daeng Mattiro;
- Bahwa saksi tidak tahu di mana Ambo Aco tinggal;
- Bahwa saksi tahu Ambo Aco menjual tanah kepada H. Ambo Upe itu jual belinya melalui Kantor Kelurahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau jual belinya itu melalui Kantor Kelurahan ketika H. Ambo Upe datang ke Kantor Kelurahan, ada lokasi tanah yang mau dibeli oleh H. Ambo Upe;
- Bahwa H. Ambo Upe membeli lokasi tanah itu Tahun 2019 dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa di lokasi tanah itu ada bangunan rumah kebun milik Daeng Mattiro;
- Bahwa antara Ambo Aco dengan Daeng Mattiro ada hubungan anak dengan orang tua;
- Bahwa transaksi jual beli tanah antara Ambo Aco dengan H. Ambo Upe itu dengan sepengetahuan Daeng Mattiro dan saksi tahu ketika ada surat yang mau ditandatangani lalu saksi berikan surat itu untuk ditandatangani;
- Bahwa yang mau ditandatangani itu surat pemberian dari Daeng Mattiro kepada Ambo Aco;
- Bahwa saksi yang membawa surat pemberian itu yang saksi ambil dari Kantor Kelurahan;
- Bahwa benar saksi yang membawa blangko untuk ditandatangani oleh Ambo Aco dan Daeng Mattiro;
- Bahwa saksi bukan sebagai Kepala Lingkungan Lailiseng;
- Bahwa jual beli tanah itu ditandatangani oleh Lurah dan Camat;
- Bahwa nama Camatnya adalah Drs. M. Jaya Saputra;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Ambo Milo, sebagai Kepala Lingkungan Lailiseng;
- Bahwa saksi tahu jual beli tanahnya itu;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Daeng Mattiro, Ambo Aco dan H. Ambo Upe yang menggarap lokasi tanah itu;
- Bahwa yang sekarang menguasai lokasi tanah itu H. Ambo Upe, yang ditanami pohon kelapa dan jambu mete;
- Bahwa Batas di sebelah selatan tanah objek sengketa itu berbatasan dengan jalanan pertanian itu milik Bupati;

Halaman 33 dari 50 halaman. Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jual beli tanah itu disaksikan oleh Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan;
- Bahwa Camat yang bernama M. Jaya Saputra itu sudah tidak menjabat sebagai Camat Majauleng;
- Bahwa Lurah Baso Haeruddin yang menyaksikan jual beli tanah itu sekarang sudah meninggal;
- Bahwa pada tahun 2019 Lurah Baso Haeruddin itu masih hidup;
- Bahwa saksi kenal dengan Ambo Millo;
- Bahwa Ambo Millo masih hidup;
- Bahwa benar ada tanah milik saksi yang jaraknya 500 meter dari tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi sebelum menuju kebun milik saksi tidak melewati tanah objek sengketa;
- Bahwa lokasi tanah ini tidak pernah dipersengketakan di kantor Kelurahan;
- Bahwa saksi kenal dengan Indo Messeng;
- Bahwa Indo Messeng adalah ibunya Ambo Aco, istrinya Daeng Mattiro;
- Bahwa Indo Messeng tahu proses jual beli tanah dari Ambo Aco kepada H. Ambo Upe;
- Bahwa Indo Messeng bertanda tangan dengan memberi cap jempol dalam surat keterangan jual beli itu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada sengketa antara Hj. Andi Misda dengan H. Ambo Upe;
- Bahwa Lailiseng dengan Labukkang itu sama lingkungannya, di mana Lailiseng kalau dari jalan raya sengkang berada di sebelah kanan sedangkan Labukkang kalau dari jalan raya Sengkang berada di sebelah kiri jadi bersebelahan jalan;
- Bahwa benar saksi menjadi Kepala Lingkungan Labukkang itu wilayahnya berada di sebelah kirinya dari Lailiseng;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Lingkungan Labukang Tahun 1994 saksi baru menjadi kepala lingkungan baru dimekarkan menjadi

Halaman 34 dari 50 halaman. Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.MKS



kelurahan lalu setelah satu tahun saksi berhenti menjadi kepala lingkungan tahun 1995, kemudian tahun 2004 saksi menjabat lagi sebagai kepala lingkungan Labukkang;

- Bahwa benar H. Ambo Upe membeli tanah itu dari Ambo Aco;
- Bahwa benar Ambo Aco itu anaknya Daeng Mattiro;
- Bahwa Daeng Mattiro tidak mempunyai tanah lainnya selain tanah yang dibeli oleh H. Ambo Upe;
- Bahwa saksi kenal dengan Ambo Aco;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ambo Aco;
- Bahwa benar jual beli antara Ambo Aco dengan H. Ambo Upe itu dibuat di kantor kelurahan yang waktu itu lurahnya bernama Baso Haeruddin;
- Bahwa saksi tanah yang dijual oleh Ambo Aco kepada H. Ambo Upe itu milik Daeng Mattiro lalu diberikan kepada anaknya yang bernama Ambo Aco;
- Bahwa pemberiannya itu ada suratnya secara tertulis dalam bentuk surat hibah;
- Bahwa lokasi tanah itu tidak berbatasan dengan tanahnya H. Ambo Upe;
- Bahwa tanah milik Hj. Patimasang berada di sebelah utara;
- Bahwa benar di sebelah lokasi tanah objek sengketa berbatasan dengan tanah milik H. Ambo Ume, berupa tanah kebun;
- Bahwa Daeng Mattiro itu sudah meninggal sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa tanah yang saksi jelaskan itu sudah bersertipikat atas nama H. Ambo Upe;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan sertipikat tanah itu;
- Bahwa di lokasi tanah itu tidak pernah ada sengketa;
- Bahwa yang sekarang menggarap lokasi tanah itu H. Ambo Upe;
- Bahwa benar saksi mengetahui proses penjualan tanah itu dari Daeng Mattiro kepada Ambo Aco;
- Bahwa benar ada surat hibahnya itu;
- Bahwa yang menunjukkan saksi surat hibah itu Ambo Upe;

Halaman 35 dari 50 halaman. Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.MKS



- Bahwa saksi tidak tahu proses hibahnya itu;
- Bahwa benar tanah Daeng Mattiro itu hanya ada satu bidang tanah dan tidak ada bidang tanah yang lain, lalu tanah itu dihibahkan kepada Ambo Aco;
- Bahwa saksi pernah melihat surat hibah dari Daeng Mattiro kepada Ambo Aco, ketika H. Ambo Upe datang ke kantor saksi mau dibuatkan akta jual beli lalu saksi diperlihatkan surat hibah itu;
- Bahwa luas lokasi tanah itu luasnya ± 1 ha;
- Bahwa lokasi tanah yang dijual oleh Ambo Aco kepada H. Ambo Upe itu dijual secara keseluruhan;
- Bahwa di lokasi tanah itu ada tanda batasnya, berupa pagar kayu-kayuan;
- Bahwa lokasi tanah yang dijual oleh Ambo Aco kepada H. Ambo Upe itu dengan sepengetahuan Daeng Mattiro;
- Bahwa ada surat yang ditandatangani oleh Daeng Mattiro;
- Bahwa surat yang ditandatangani oleh Daeng Mattiro berupa surat hibah;
- Bahwa kapasitas saksi pada waktu itu sebagai kepala lingkungan di Labukkang sampai sekarang;
- Bahwa lokasi tanah kebun milik Daeng Mattiro itu di Lailiseng;
- Bahwa benar Lailiseng itu di bawah Lingkungan Uraiyang, dimana Uraiyang itu dimekarkan menjadi 3 (tiga) wilayah, yaitu Pasa-Pasa, Labukkang dan Lailiseng;
- Bahwa nama istrinya Daeng Mattiro itu bernama Indo Messeng;
- Bahwa lokasi tanah yang dijual oleh Ambo Aco kepada H. Ambo Upe itu dengan sepengetahuan Indo Messeng;
- Bahwa benar saksi yang menemui Indo Messeng dan Indo Messeng masih hidup;
- Bahwa benar saksi yang mengkonfirmasi kepada Indo Messeng kalau anaknya yang bernama Ambo Aco itu mau menjual tanahnya kepada H. Ambo Upe;

Halaman 36 dari 50 halaman. Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.MKS



- Bahwa kata Indo Messeng kepada saksi waktu itu Indo Messeng mengetahui dan membenarkan hal itu;
- Bahwa anaknya Daeng Mattiro ada 5 (lima) orang anaknya, antara lain H. Rappa, H. Suma, H. Mase, Alam dan Ambo Aco dan semua anaknya Daeng Matiرو itu masih hidup;
- Bahwa rumahnya Daeng Mattiro di Lailiseng dirumahnya Indo Messeng, yang jaraknya 500 meter dari lokasi tanah kebun yang sudah dijual itu;
- Bahwa benar lokasi tanahnya Daeng Mattiro ada 2 (dua) lokasinya yaitu satu lokasi di perumahan dan satu lokasi lagi berupa kebun;
- Bahwa benar lokasi tanah yang dijual itu berupa tanah kebun;
- Bahwa benar rumahnya Daeng Mattiro itu masih ada;
- Bahwa dalam surat hibah dan persetujuan jual beli itu Daeng Mattiro dan Indo Messeng cap jempol;
- Bahwa jual belinya itu dengan surat keterangan dari Kelurahan dan bukan berupa akta;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat-surat penguasaan fisik;
- Bahwa benar dalam bukti T-6 yaitu Bundel Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan atas nama H. Ambo Upe, dalam surat pernyataan itu ada nama dan tandatangan saksi, yang merupakan bagian dari bukti T-6;
- Bahwa benar dalam surat pernyataan kelebihan tanah itu saksi bertanda tangan di lokasi tanah itu, sewaktu lokasi tanah itu diukur untuk dibuatkan sertifikat;
- Bahwa benar surat pernyataan penguasaan bidang tanah itu merupakan bagian dari bukti T-6 yaitu Bundel Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan atas nama H. Ambo Upe, itu yang saksi tanda tangani;
- Bahwa benar surat pernyataan penguasaan fisik dan sporadik itu saksi tanda tangani;

Halaman 37 dari 50 halaman. Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar KTP itu milik saksi yang merupakan bagian dari bukti T-6 yaitu Bundel Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan atas nama H. Ambo Upe;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat pernyataan untuk saksi tanda tangani itu, surat pernyataan itu dari kantor kelurahan;
- Bahwa yang membawakan surat pernyataan, surat kelebihan tanah dan sporadik itu kepada saksi adalah H. Ambo Upe;
- Bahwa saksi hadir di lokasi pada waktu lokasi tanah itu diukur;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama orang yang mengukur lokasi tanah itu di mana orang yang mengukur itu dari Kantor Pertanahan;
- Bahwa H. Ambo Upe hadir pada saat ada pengukuran dari Kantor Pertanahan itu;
- Bahwa Ambo Aco tidak hadir pada saat ada pengukuran dari Kantor Pertanahan itu;
- Bahwa saksi tidak tahu di mana sekarang Ambo Aco tinggal;
- Bahwa pada saat pemberian hibah itu ada persetujuan dari saudara-saudaranya Ambo Aco yang lain dan juga ikut bertanda tangan;
- Bahwa saksi tidak tahu surat apa yang ditandatangani oleh saudara-saudaranya Ambo Aco yang lain itu;
- Bahwa saksi tahu kalau Ambo Aco mempunyai hutang kepada H. Ambo Upe;
- Bahwa benar lokasi tanah ini dijadikan jual beli untuk pelunasan hutang piutang;
- Bahwa pada saat pengukuran di lokasi tanah itu tidak ada pihak lain yang protes baik sebelum atau sesudah pengukuran;
- Bahwa Ambo Aco berhutang kepada H. Ambo Upe;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungannya jual beli tanah itu dengan hutang piutangnya Ambo Aco dengan H. Ambo Upe;
- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Lingkungan Uraiyang;
- Bahwa Lailiseng dengan Labukkang ini dahulu itu masuk dalam Lingkungan Uraiyang;

Halaman 38 dari 50 halaman. Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai kepala lingkungan di Lailiseng;
 - Bahwa wilayah Pasa-Pasa ini berada di sebelah Utara Urayang;
 - Bahwa benar 3 (tiga) lingkungan ini dahulunya itu merupakan lingkungan Urayang sebelum ada pemekaran wilayah;
 - Bahwa benar saksi mempunyai tanah kebun dekat lokasi tanah objek sengketa;
 - Bahwa Daeng Mattiro memperoleh tanah ini dari Fatahuddin itu seorang camat yang memberikan tanah negara kepada Daeng Mattiro lalu kemudian dihibahkan kepada anaknya yang bernama Ambo Aco lalu dijual kepada H. Ambo Upe;
 - Bahwa benar ada hibah dari Daeng Mattiro kepada Ambo Aco terhadap tanah objek sengketa ini;
 - Bahwa Indo Messeng tahu pemberian hibah ini;
 - Bahwa Daeng Mattiro cap jempol dalam surat hibah itu;
2. RIDWAN MOHAMAD:
- Bahwa saksi menjadi anggota Polri sejak Tahun 1985, lalu menjadi Wakapolsek Tahun 2017, kemudian menjadi Kapolsek Tahun 2018;
 - Bahwa saksi menjadi Kapolsek di Majauleng selama 3,5 (tiga setengah) tahun;
 - Bahwa saksi tahu perkara antara Hj. Andi Misda dengan H. Ambo Upe dari H. Ambo Upe dan H. Ambo Upe juga seorang tokoh masyarakat, ketika saksi menjadi Kapolsek Majauleng, H. Ambo Upe datang ke kantor saksi melaporkan penyerobotan tanah miliknya oleh orang lain, lalu saksi menyarankan kepada H. Ambo Upe untuk melapor di Polres oleh karena di Polsek tidak mempunyai kewenangan untuk menangani masalah penyerobotan tanah akan tetapi H. Ambo Upe tidak melapor ke Polres dan tidak lama kemudian pihak lawannya H. Ambo Upe juga melapor ke Polsek lalu saksi sarankan untuk melapor ke Polres lalu pihak Penyidik di Polres mengeluarkan surat SP3 atas laporan dari Majid suami dari Hj. Andi Misda, karena H. Ambo Upe tidak terbukti masalah penyerobotan

Halaman 39 dari 50 halaman. Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.MKS



tanah itu, kemudian saksi dipanggil untuk menjadi saksi di Persidangan ini;

- Bahwa H. Ambo Upe datang melaporkan adanya penyerobotan tanah ke kantor saksi itu Tahun 2020;
- Bahwa benar saksi pernah bertugas di wilayah daerah tempat tinggal H. Ambo Upe sebagai Kanitres lalu saksi kenal dengan H. Ambo Upe;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang diserobot itu;
- Bahwa saksi tahu kalau lokasi tanah itu diserobot oleh pihak lain, karena H. Ambo Upe itu selaku tokoh masyarakat yang menyampaikan kepada saksi bahwa ada transaksi jual beli tanah lalu H. Ambo Upe singgah di kantor saksi dan ternyata sudah terjadi jual beli tanah di Kantor Kelurahan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat transaksi jual beli tanah itu;
- Bahwa benar ada transaksi jual beli tanah oleh H. Ambo Upe;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu dengan orang yang bernama Daeng Mattiro dan saksi tahu dengan orang yang bernama Daeng Mattiro setelah terjadi transaksi jual beli tanah lalu saksi menanyakan kepada H. Ambo Upe mendapatkan tanah itu dari siapa dan siapa yang menjual lalu H. Ambo Upe menyampaikan kepada saksi, bahwa H. Ambo Upe membeli tanah itu dari Ambo Aco lalu Ambo Aco mendapatkan tanah itu dari pemberian orang tuanya Ambo Aco yang bernama Daeng Matiro dan untuk selanjutnya saksi tidak terlalu faham terhadap masalah ini;
- Bahwa saksi pernah melihat surat hibah dari Daeng Mattiro kepada Ambo Aco yang diperlihatkan oleh H. Ambo Upe di Kantor Polsek;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat pemberian hibah itu dan saksi hanya diceritakan saja oleh H. Ambo Upe;
- Bahwa yang menyerobot lokasi tanah milik H. Ambo Upe itu yaitu suaminya Hj. Andi Misda yang bernama Majid;
- Bahwa tindakan saksi pada saat H. Ambo Upe datang melapor ke kantor saksi, saksi menyuruh kepada H. Ambo Upe untuk melapor

Halaman 40 dari 50 halaman. Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.MKS



kasus ini di Polres karena Polsek tidak bisa menangani masalah tanah;

- Bahwa hasil dari laporan H. Ambo Upe di Polres itu ternyata ada pihak lain yang melapor balik H. Ambo Upe;
- Bahwa yang melapor balik H. Ambo Upe itu di Polres adalah bapak Majid, lalu saksi katakan kepada H. Ambo Upe kalau H. Ambo Upe itu didahului dilapor balik oleh oleh Majid;
- Bahwa benar H. Ambo Upe mengatakan kepada saksi kalau lokasi tanahnya yang diserobot itu agar melapor di Polres, lalu Majid juga melapor balik di Polres bahwa tanahnya yang diserobot oleh H. Ambo Upe, jadi H. Ambo Upe tidak melapor di Polres dan yang melapor itu Majid;
- Bahwa hasil dari laporan Majid di Polres itu hasilnya dihentikan di SP3, karena tidak terbukti penyerobotan tanah itu karena penguasaan tanah itu dikuasai oleh H. Ambo Upe;
- Bahwa benar sampai sekarang lokasi tanah itu dikuasai oleh H. Ambo Upe;
- Bahwa saksi pernah datang ke lokasi tanah itu setelah Majid melapor ke Polres;
- Bahwa di lokasi tanah itu tidak ada orang lain yang menggarap selain H. Ambo Upe;
- Bahwa nama penggarap H. Ambo Upe di lokasi tanah itu bernama Beddu orang dari Lailiseng, atas perintah H. Ambo Upe dan lokasi tanah itu masih dikuasai oleh H. Ambo Upe;
- Bahwa dilokasi tanah itu ada bangunan rumah dan tanaman pohon kelapa serta jambu mete;
- Bahwa saksi tahu batas-batas lokasi tanah yang sedang disengketakan itu, karena pada saat ada pengukuran di lokasi tanah itu oleh pihak BPN, saksi dipanggil untuk melihat lokasi tanah itu;
- Bahwa saksi hadir pada saat ada pengukuran di lokasi tanah itu;
- Bahwa petugas dari kantor pertanahan pada saat ada pengukuran dilokasi tanah itu ada 3 (tiga) orang dan ada 1 (satu) orang petugas

Halaman 41 dari 50 halaman. Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.MKS



dari kantor pertanahan yang saksi kenal akan tetapi sudah meninggal dunia dan saksi sudah lupa namanya;

- Bahwa saksi tahu batas-batas lokasi tanah itu, batas di sebelah utara berbatasan dengan kebun Hj. Patimasang, batas di sebelah timur berbatasan dengan kebun H. Ambo Sau, batas di sebelah selatan berbatasan dengan Jalanan kecil menuju ke peternakan, batas di sebelah barat berbatasan dengan tanah kebun Ambo Ume;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hj. Patimasang, H. Ambo Sau dan Ambo Ume;
- Bahwa setelah pengukuran itu tidak ada permasalahan di atas tanah itu dan permasalahan itu ada setelah Daeng Mattiro orang tua dari Ambo Aco meninggal;
- Bahwa sewaktu Daeng Mattiro masih hidup tidak ada permasalahan di atas tanah itu;
- Bahwa Daeng Mattiro bertempat tinggal di Uraiyang masuk wilayah Lailiseng, Labukkang dan Pasa-Pasa;
- Bahwa saksi tidak tahu di mana Ambo Aco bertempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu tentang hibah dan jual beli itu dari H. Ambo Upe;
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa ada pengukuran di lokasi tanah itu;
- Bahwa lebih dahulu H. Ambo Upe datang ke kantor saksi untuk curhat bahwa ada tanahnya yang mau dibeli oleh H. Ambo Upe tahun 2019;
- Bahwa saksi tahu kalau lokasi tanah itu sudah bersertipikat;
- Bahwa H. Ambo Upe itu sering singgah di kantor saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu LSM JPKP (Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan) di Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama M. Amran Malala;
- Bahwa H. Ambo Upe pernah ke Kantor Pertanahan untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendampingi H. Ambo Upe;

Halaman 42 dari 50 halaman. Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.MKS



- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa H. Ambo Upe dimintai keterangannya di Kantor BPN;
- Bahwa pada waktu itu saksi masih menjabat sebagai Kapolsek di Majauleng dan saksi meninggalkan Majauleng itu tahun 2022;
- Bahwa saksi pernah bertemu lagi dengan H. Ambo Upe, setelah H. Ambo Upe dimintai keterangannya di Kantor BPN;
- Bahwa saksi tidak tahu ada LSM PJKP yang datang ke kantor saksi untuk melaporkan terkait adanya sengketa tanah di Uraiyang sewaktu saksi menjadi Kapolsek di Majauleng;
- Bahwa saksi pensiun sebagai Anggota Polri Tahun 2022;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan H. Ambo Upe dalam kasus ini;
- Bahwa ketika H. Ambo Upe curhat kepada saksi sebagai seorang tokoh masyarakat ketika saksi bertugas sebagai Kanitres ditempat saksi bertugas di desa Juang;
- Bahwa saksi tahu yang menyerobot tanahnya H. Ambo Upe itu namanya Majid suami dari H. Andi Misda;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Majid suami dari H. Andi Misda ini juga mempunyai surat bahwa H. Andi Misda ini pernah membeli tanah itu;
- Bahwa benar setelah Daeng Mattiro meninggal lalu timbul masalah ini;
- Bahwa saksi bisa mengatakan hal seperti itu karena setelah saksi mendapatkan informasi seperti itu lalu saksi tanyakan kepada H. Ambo Upe kenapa tidak diambil keterangannya mulai dari Daeng Mattiro, lalu H. Ambo Upe mengatakan kepada saksi kalau Daeng Mattiro itu sudah meninggal, lalu saksi jelaskan kepada H. Ambo Upe pasti masalah ini akan mencuat lagi;
- Bahwa sampai saksi tahu sekali batas-batas lokasi tanah itu karena saksi sering mengontrol lokasi tanah itu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau perkara ini pernah dibahas di Kantor Kelurahan atau Kecamatan;
- Bahwa tidak pernah dari Kantor Kecamatan menyampaikan kalau ada masalah di lokasi tanah itu;

Halaman 43 dari 50 halaman. Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.MKS



Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada Hari Jumat, tanggal 10 November 2023;

Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 November 2023, sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa pada perkara *in litis* adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 00194/Desa Uraiyang, tanggal 26 Juni 2019, Surat Ukur Nomor 00074/2019 tanggal 02 Mei 2019, luas 11.590 m² atas nama Haji Ambo Upe (*vide* Bukti T-10, T-9, T.II.Intv-5);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Perkara;

Eksepsi:

1. Eksepsi Tergugat:

- Eksepsi Kompetensi Absolut;
- Eksepsi Gugatan Lewat Waktu;
- Eksepsi gugatan tidak jelas/kabur;

2. Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Eksepsi Penggugat tidak memiliki dasar hukum/*Legal Standing*;
- Eksepsi Gugatan tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat terkait kompetensi absolut pengadilan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa



“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”. Sedangkan yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara disebutkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: “Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi dari dalil eksepsi absolut pada pokoknya mengemukakan sengketa *in casu* menyangkut masalah kepemilikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah sengketa *in casu* merupakan sengketa kepemilikan atautkah merupakan sengketa dalam bidang tata usaha negara dapat dilihat dari dalil-dalil alasan (*fundamentum petendi/posita*) diajukannya gugatan *a quo* dihubungkan dengan fakta hukum persengketaan *in casu* sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mendalilkan adalah pemilik yang sah dari sebidang tanah di Lingkungan Lailiseng, Kelurahan Uraiyang, Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, Luas 15.000 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Hj. Masang;

Sebelah Timur : Tanah Hj. Indo Summa;

Sebelah Selatan: Jalan Peternakan;

Sebelah Barat : Tanah H. Ambo Ume;

Dan untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa, yang di atasnya tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 00194/Desa Uraiyang, tanggal 26 Juni 2019, Surat Ukur Nomor 00074/2019 tanggal 02 Mei 2019, luas 11.590 m² atas nama Haji Ambo Upe, dimana tanah milik Penggugat tersebut diperoleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui proses jual beli tanah tanggal 04 November 2009 dari pemilik sebelumnya yang bernama Dg. Mattiro (*vide* gugatan halaman 4);

2. Bahwa akibat dari terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 00194/Desa Urayang, tanggal 26 Juni 2019, Surat Ukur Nomor 00074/2019 tanggal 02 Mei 2019, luas 11.590 m² atas nama Haji Ambo Upe tersebut oleh Tergugat, maka Penggugat merasa telah dirugikan hak dan kepentingannya sebagai pemilik objek sengketa (*vide* gugatan halaman 4);
3. Bahwa menurut Penggugat penerbitan sertipikat merenggut hak Penggugat, dimana Penggugat sebagai pemilik sah terhadap sebidang tanah di Lingkungan Lailiseng, Kelurahan Urayang, Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, luas 15.000 M², dan terjadi tumpang tindih secara keseluruhan atas objek sengketa (*vide* gugatan halaman 5);
4. Bahwa menurut Penggugat dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00194/Desa Urayang, tanggal 26 Juni 2019, Surat Ukur Nomor 00074/2019 tanggal 02 Mei 2019, luas 11.590 m² atas nama Haji Ambo Upe yang diterbitkan oleh Tergugat, Penggugat menduga bahwasanya alas hak yang digunakan oleh Haji Ambo Upe tersebut cacat dan tidak sesuai dengan data-data yang sebenarnya (*vide* gugatan halaman 5);
5. Bahwa Penggugat mengajukan bukti Akta Jual Beli Nomor 31/MJ/XI/2009 tanggal 4 November 2009 sebagai bukti Penggugat telah membeli tanah dari Dg. Mattiro seluas kurang lebih 15.000 M² (*vide* bukti P-3);
6. Bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh bidang tanah yang diterbitkan objek sengketa atas dasar Surat Hibah tanggal 27 Januari 2018 dan Surat Keterangan Jual Beli Nomor 593.3/117/KU/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 (*vide* bukti T.II.Intv-3, T.II.Intv-2, T.6 berkas permohonan objek sengketa);
7. Bahwa Surat Hibah (*vide* T.II.Intv-2) menunjukkan adanya perbuatan hukum peralihan penguasaan bidang tanah dari Daeng Mattiro kepada Ambo Aco, dan kemudian Surat Keterangan Jual Beli (*vide* T.II.Intv-3) menunjukkan peralihan penguasaan bidang tanah asal Hibah tersebut

Halaman 46 dari 50 halaman. Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.MKS



dari Ambo Aco kepada Tergugat II Intervensi, bidang tanah tersebut yang didaftarkan penerbitan objek sengketa;

8. Bahwa dalam pemeriksaan setempat tanggal 10 November 2023, Pihak Tergugat menunjuk bidang tanah yang diterbitkan objek sengketa, sama letaknya dengan bidang tanah yang didalilkan dikuasai oleh Pihak Penggugat, di atas bidang tanah tersebut masih terpelihara tanda batas pagar yang dibuat sejak masih dikuasai oleh pemilik asal yakni Daeng Mattiro;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Bahwa dalil dari Penggugat meskipun yang dimohonkan pembatalan adalah sertipikat namun berulang kali menyebutkan objek sengketa adalah tanah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi sama-sama meyakini sebagai pemilik atas suatu bidang tanah yang ditunjuk dalam objek sengketa, yang pada awal penguasaan atas bidang tanah adalah sama-sama berasal dari Daeng Mattiro, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan dapat diperiksa secara tuntas apabila telah selesai diuji keabsahan data yuridis, berupa bukti kepemilikan dari masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang akan menentukan siapa subjek hukum yang benar menurut hukum yang memiliki bidang tanah dimaksud, sehingga kepadanya dapat diterbitkan sertipikat hak milik;
3. Bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan dapat dipulihkan apabila kepada Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah yang disengketakan, artinya sengketa yang diajukan Penggugat tidak terkait dengan pengujian keabsahan keputusan pejabat tata usaha negara, baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa menurut kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung dinyatakan sebagai berikut:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24



Februari 1998. Kaidah Hukum: Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru;

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 Kaidah Hukum: Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum persengketaan *in casu* maka terbukti sengketa *in casu* adalah bukan merupakan sengketa bidang tata usaha negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara namun termasuk sengketa kepemilikan dengan berpedoman pada yurisprudensi MARI tersebut, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat termasuk sengketa kepemilikan atas suatu bidang tanah yang hanya dapat diperiksa secara tuntas di peradilan perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi mengenai kewenangan absolut Tergugat cukup beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi kewenangan absolut, maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi dipertimbangkan sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Eksepsi:

Menerima eksepsi Terugat tentang kewenangan absolut;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp9.370.000,00 (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh Muhammad Aly Rusmin, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Andi Darmawan, S.H., M.H. dan Taufik Adhi Priyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh Muhammad Aly Rusmin, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Andi Darmawan, S.H., M.H. dan Andi Putri Bulan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh

Halaman 49 dari 50 halaman. Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Hendra Widagdo, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar serta dihadiri secara elektronik oleh kuasa para pihak.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Andi Darmawan, S.H., M.H.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

ttd.

Andi Putri Bulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Budi Hendra Widagdo, S.H.

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 125.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp 195.000,00
4. PNBP	Rp 40.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.8.940.000,00
5. Meterai	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 20.000,00
Jumlah	Rp9.370.000,00

(sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah)

Halaman 50 dari 50 halaman. Putusan Nomor 55/G/2023/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)